



P E N E T A P A N

Nomor : 2/Pdt.P/2017/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan memutus perkara Perdata permohonan telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

Rusdi Bertempat tinggal di Uluparang, Desa Benteng Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan dengan seksama terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi yang hadir di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Januari 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, tanggal 3 Januari 2017 di bawah Register Nomor: 2/Pdt.P/2017/PN.BLK, pada pokoknya telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah memiliki Kartu Keluarga atas nama Rusdi dengan nomor 7302082305070046 yang beralamat di Uluparang, RT/RW :004/002, Desa Bente Palioi, Kecamatan Kindang, Kabupaten Bulukumba, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa Pemohon telah memiliki buku nikah yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama pada tanggal 12 desember 1990.
- Bahwa pemohon telah mempunyai anak sebanyak 3 orang sebagaimana tercantun dalam kartu keluarga yaitu Risman Alwi A. Yusran dan Naurah Naflah.
- Bahwa anak pemohon atas nama Risman Alwi A telah memiliki ijaza sekolah menenga Pertama (SMP) dengan tanggal lahir 11 Maret 1999.
- Bahwa anak Pemohon telah memiliki akta Kelahiran dengan nomor 30.975/CS/XII/2013 atas nama Yusran anak laki-laki dari suami istri Ruse dan Hasna
- Bahwa orang tua Pemohon Telah Memiliki Buku nikah dengan nama Rusdi yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama pada tanggal 12 Desember 1990
- Bahwa anak Pemohon atas nama Yusran telah memiliki akta lahir dengan nama orang tua Ruse sehingga bebedah dengan nama orang tua yang ada di Kartu Keluarga.

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir yaitu Risman tanggal lahir 02 Maret 1999 menjadi Nama Risman Alwi A tanggal Lahir 11 Maret 1999 melakukan penetapan Penegasan Identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama Pemohon;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua di akta anak Pemohon atas nama Yusran yaitu Ruse menjadi Nama Rusdi melakukan penetapan Penegasan Identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba, Cq Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama dan tanggal lahir yaitu Risman tanggal lahir 02 Maret 1999 menjadi Nama Risman Alwi A tanggal Lahir 11 Maret 1999 melakukan penetapan Penegasan Identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir.
3. Menetapkan melakukan perubahan nama orang tua di akta anak Pemohon atas nama Yusran yaitu Ruse menjadi Nama Rusdi melakukan penetapan Penegasan Identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama orang tua anak Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama dan tanggal lahir Risman tanggal lahir 02 Maret 1999 menjadi Risman Alwi A tanggal Lahir 11 Maret 1999 dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif.
5. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk merubah nama di akta anak Pemohon atas nama orang tua Ruse menjadi Rusdi dan di catatkan dalam buku register yang masih aktif.
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atas terkabulnya permohonan ini, kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang sudah dilegalisir sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30.975/CS/XII/2013 atas nama Yusran, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba; (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30.974/CS/XII/2013 atas nama Risman, tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba; (Bukti P-2);
3. Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor: DN-19 DI 0009921, atas nama Risman Alwi A; (Bukti P-3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302082305070046, atas nama kepala keluarga Rusdi, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba; (Bukti P-4);
5. Fotocopy kutipan Akta Nikah Nomor 463/1990, tanggal 12 November 1990, yang dikeluarkan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang; (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-5 tersebut di atas telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga memenuhi syarat sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai Petitum pokok dari Permohonan Pemohon, perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30.975/CS/XII/2013 atas nama Yusran, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba; (Bukti P-1) dan bukti P-2 Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30.974/CS/XII/2013 atas nama Risman, tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba, secara formil permohonan Pemohon dapat diterima dan diperiksa di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya, sehingga dengan demikian bukti-bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua yang menyatakan: Menetapkan Nama dan tanggal lahir yaitu Risman tanggal lahir 02 Maret 1999 menjadi Nama Risman Alwi A tanggal Lahir 11 Maret 1999 sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir dan Petitum ketiga yang menyatakan Menetapkan melakukan perubahan nama orang tua di akta anak Pemohon atas nama Yusran yaitu Ruse menjadi Nama Rusdi melakukan penetapan Penegasan Identitas di Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Catatan Sipil untuk melakukan perubahan Nama orang tua anak Pemohon, akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa: Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2013/2014, Nomor: DN-19 DI 0009921, atas nama Risman Alwi A dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302082305070046, atas nama kepala keluarga Rusdi, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba, diperoleh fakta hukum bahwa anak pemohon bernama Risman Alwi A yang lahir pada 11 Maret 1999;

Bahwa ternyata identitas Pemohon yaitu nama dan tanggal lahir anak Pemohon yang bernama Risman Alwi A sebagaimana yang termuat dalam bukti P-2 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30.974/CS/XII/2013 atas nama Risman, tanggal 9 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba dan bukti P-4 berupa Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 7302082305070046, atas nama kepala keluarga Rusdi, tanggal 19 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba berbeda dengan keadaan yang sebenarnya dari Identitas anak Pemohon tersebut khususnya mengenai nama dan tanggal lahir dimana dalam bukti P-2 tercatat nama anak Pemohon adalah Risman lahir pada tanggal 2 Maret 1999 dan dalam bukti P-4 tercatat tanggal lahir anak pemohon yang bernama Risman Alwi adalah tanggal 2 Maret 1999;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.BLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam bukti P-1 berupa Fotocopy Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30.975/CS/XII/2013 atas nama Yusran, tanggal 8 Januari 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bukumba, nama Pemohon tercatat sebagai Ruse, hal ini berbeda dengan identitas sebenarnya dari nama Pemohon yaitu Rusdi, sebagaimana yang tercatat dalam bukti P-3 dan bukti P-4;

Bahwa kesalahan identitas atas diri anak Pemohon yang bernama Risman Alwi A dan nama Pemohon terjadi dikarenakan, adanya kesalahan pada saat dilakukannya proses pendataan;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas dari Pemohon dengan keadaan yang sebenarnya diperlukan agar tidak terjadi kesalahan identitas diri dari orang yang dimaksud dan identitas diri yang sebenarnya dari Pemohon diperlukan untuk dokumen-dokumen kependudukan lainnya yang akan dibuat oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi "Setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur "Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"

Menimbang, bahwa kepastian hukum atas kepemilikan sebuah dokumen kependudukan baru akan terlaksana apabila data-data kependudukan yang dimasukkan atau didaftarkan dan telah pula divalidasi datanya oleh instansi pelaksana pendaftaran penduduk, hal ini dengan jelas telah diatur dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa data kependudukan yang dibuat pemanfaatannya salah satu adalah penegakan hukum dan pencegahan kriminal sehingga tidak terjadi kesalahan identitas dan kesalahan terhadap orang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan:

Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan hukum tersebut diatas Permohonan ganti nama yang diajukan oleh Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Pemohon sendiri, yang diajukan di Persidangan maka ternyatalah permohonan Pemohon sebagaimana yang dinyatakan dalam Petitum Kedua dan Petitum Ketiga yang merupakan pokok permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon telah secara tegas menyatakan untuk membebaskan yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dianggarkan sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum kedua dan ketiga dari permohonan Pemohon telah dikabulkan maka Petitum kesatu, keempat dan kelima beralasan hukum untuk dikabulkan;

Mengingat akan ketentuan Pasal 52, Pasal 1, Pasal 2 huruf d, Pasal 8 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan Nama **Risman lahir pada tanggal 2 Maret 199** sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 30974/CS/XII/2013 dirubah menjadi Nama **Risman Alwi A lahir pada tanggal 11 Maret 1999**;
3. Menetapkan nama orang tua yaitu **Ruse** di dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor: 30975/CS/XII/2013 atas nama Yusran dirubah menjadi **Rusdi**;

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2017/PN.BLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon hingga saat ini sebesar Rp.241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017, oleh Yusti Cinianus Radjah, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai hakim tunggal, Penetapan tersebut pada diucapkan didalam persidangan yang terbuka untuk umum Pada hari Senin tanggal 16 Januari 2017 oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Rusydiati Hafni, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Yusti Cinianus Radjah, S.H.

Panitera Pengganti

Hj. Rusydiati Hafni

Rincian Biaya Perkara Nomor:2/Pdt.P/2017/PN.BLK	
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
Biaya ATK	Rp. 75.000,-
Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Total	Rp. 241.000,-